



PUTUSAN

Nomor 707/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYUKUR ANWAR LAWOLO, Tempat/Tanggal Lahir: Hilizole, 9 November 1981, Pekerjaan: Petani, Alamat: Saiwahili Hiliadulo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budieli Dawolo, S.H., dan Yonathan Mendrofa, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "BUDI DAWOLO, SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Fondrako, Desa Lolomoyo Tuhemberua, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor Register: 65/SK/2024, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

Pdt. ALIRAN ZAMAN WARUWU selaku PIMPINAN GEREJA JEMAAT ALLAH, Pekerjaan Pendeta, alamat Alamat: Desa Sihare'o Sogae'adu, Kecamatan Sugae'adu, Kabupaten Nias, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE, Sofianus Laoli, S.H., Afikman Hia, S.H., dan Harianto Gulo, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Law Office & Mediator Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE And PARNERS, yang beralamat di Jalan Arah Alasa KM 11,5 Desa Onowaemba Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0199/YL&P-SK/VI2024 tanggal 29 Juni 2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 1 Juli 2024

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 707/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register: 189/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor 707/PDT/2024/PT MDN tanggal 11 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 707/PDT/2024/PT MDN tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/PDT/2024/PT MDN tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gst, tanggal 6 Nopember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.734.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gst, tanggal 6 Nopember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 Nopember 2024, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Bdg/Akta.Pdt/2024 PN Gst tanggal 20 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan permohonan banding dari Kuasa

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 707/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat, melalui sistem e-court pada tanggal 29 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat melalui sistem e-court masing-masing pada tanggal 29 November 2024, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, permohonan diajukan pada tanggal 20 Nopember 2024, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 6 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara e-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan permintaan banding dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 707/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian karena memori banding bukanlah sebagai syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan banding maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili permohonan banding tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gst, tanggal 6 Nopember 2024 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah tanah seluas 19 Meter x 15 Meter, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah milik Pdt. Aliran Zaman Waruwu (tanah pembelian 8 Oktober 2008 yang ukurannya 15 Meter x 25 Meter) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syukur Anwar Lawolo (Alm. Asaaro Lawolo) ukuran 9 Meter;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Syukur Anwar Lawolo (Alm. Asaaro Lawolo) ukuran 9 Meter;
- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Nias (Pustu) dengan ukuran 15 Meter;

Tanah mana diakui oleh Penggugat sebagai tanah warisan milik Penggugat yang tidak termasuk dalam pembelian atau Surat Jual Beli tanggal 24 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang demikian telah terbantahkan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-4, yakni Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 10 Juli 2021 jual beli mana dilakukan secara terang dihadapan kepala desa, dari surat bukti mana telah membuktikan bahwa tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat secara sah dari Karya Budiman Lawolo sebagai penjual, dengan dasar alas hak penjualannya sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Bukti

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 707/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanada T-3 yang pada poin angka 10 menjelaskan bahwa Karya Budiman Lawolo sebagai salah seorang ahli waris dan menerima warisan berupa tanah seluas 8 x 20 M yang berdampingan dengan Gereja GSJA, bukti mana tidak pernah disangkal atau dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-4 dan T-3 tersebut maka dengan demikian pemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat didasari oleh alas hak yang jelas dan sah menurut hukum, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gst, tanggal 6 Nopember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Gst, tanggal 6 Nopember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami **USAHA GINTING, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **RICHARD SILALAH, S.H.** dan **BELMAN TAMBUNAN, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 707/PDT/2024/PT MDN



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTIN ANGGIAT P. SINAGA, SH., MH.

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 707/PDT/2024/PT MDN